

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena PHK dalam peraturan perundang – undangan tidak diatur, baik itu di UU Ketenagakerjaan dan UU PPHI. Untuk mengetahui kapan batas waktu pembayaran hak karena PHK yang mana dalam penelitian ini meneliti apabila pengusaha tidak memenuhi hak pekerja/buruh yang timbul karena PHK hingga terjadi perselisihan di tingkat PHI maka batas waktu pemenuhan hak yang timbul karena PHK diayarkan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan PHI memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana dianalogikan Pasal 110 UU PPHI yang mana 14 (empat belas) kerja adalah waktu maksimal mengajukan upaya hukum.

#### **B. Saran**

Saran untuk pemerintah adalah seharusnya tidak hanya membuat aturan mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak tetapi juga mengatur mengenai batas waktu maksimal pemenuhan hak yang timbul karena PHK, agar memberikan kepastian hukum kepada Pekerja/buruh yang terkena PHK. Selain membuat aturan yang mengatur mengenai batas waktu pembayaran hak yang timbul karena PHK juga perlu adanya aturan tambahan yaitu berupa uang denda yang bertujuan agar pengusaha membayar ganti rugi kepada pekerja/buruh karena tidak memenuhi hak yang timbul karena PHK. Perlunya aturan

tersebut adalah guna memberikan perlindungan hukum ketenagakerjaan yaitu masa setelah bekerja (*past employment*).